**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**Shilvirichiyanti**

**DosenProgram Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi**

Shilvi\_sh@yahoo.co.id

*Abstract*

 *Children are the budding, potential, and future generations of the ideals of the Indonesian nation, having a strategic role in ensuring the existence of the nation and the State in the future. The world of children who should be colored by playing, learning, and developing their interests and talents for the future, their reality is colored by dark and sad data. Children continue to experience violence and even criminal acts, one of which is pedophilia. Legal protection for children who are victims of pedophileia according to the perspective of victimization, namely through assistance programs and services that can be in the form of providing legal assistance, providing medical services as an effort to provide treatment for physical injuries suffered by children, providing services for healing psychological trauma suffered by children, and provide information regarding the development of the settlement of criminal cases faced by children. Protection of victims in the criminal justice process is in fact inseparable from the protection of victims according to the provisions of positive Indonesian law in force. Regulations on Pedophilia in Indonesia, namely in the Criminal Code Article 289, Article 290, Article 292 of the Criminal Code, Article 81 paragraphs (1) and (2), Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Protection child. Article 15 and Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2014 Regarding Amendment to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection.*

*Keyword: Legal Protection, victims, Pedophilia*

1. **Pendahuluan**
2. **Latarbelakang**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Agar kelak mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradok. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak–anakmasihterus mengalami tindak kekerasan. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan, perlu dididik, dan dibina.[[1]](#footnote-0)

Dengan demikian untuk mewujudkan cita-cita yang dikehendaki perlu adanya kaderisasi yang berkesinambungan sejak anak dilahirkan siap untuk melanjutkan dan atau mewujdkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Hal ini erat pula hubungannya dengan pembentukan danpembinaan suatu tatanan kehidupan dan keperibadian anak yang mampu menghayati falsafah hidup bernegara. Telah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur tentangtanggung jawab atas perlindungan pemeliharaan dan pembinaan sertapengamanan kepentingan anak yang dibebankan kepada Negara,pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dijelaskan mengenai asas tujuan, yaitu bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Namun pada kenyataannya kondisi anak diIndonesia tidak menjadi lebih baik setiap harinya. Meski ada hari anaknasional, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada LembagaPerlindungan Anak, ada Negara, ada orang tua, namun anak tetaP merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan atau dapat dikatakansebagai *unfinished* agenda (agenda yang tidak terselesaikan).

Kejahatan kesusilaan (*moral offensex*) dan pelecehan seksual (*sexual harasment)* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia, merupakan masalah karena perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak wanita dan anak yang bersangkutan.[[2]](#footnote-1)

Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Disamping itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran dijalanan, tempat umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Perlindungan Hokum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Viktimologi?
3. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia?
4. **PEMBAHASAN**
5. **Perlindungan Hokum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Viktimologi**

 Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi harus dilindungi.[[3]](#footnote-2) Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka atau terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28 D, 28 G, 28 I, dan Pasal 28 J ayat (1), dapat dijadikan acuan/pedoman.[[4]](#footnote-3)

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.[[5]](#footnote-4)

Anak adalah sosok yang paling rentan menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, permasalahan perlindungan anak tidak henti-hentinya menjadi topik pembahasan di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita bicara masalah perlindungan anak, maka pembahasannya tidak bisa lepas dari Undang- Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Adapun beberapa undang- undang konvensi yang perlu dipahami terkait perlindungan anak.

Undang-Undang yang secara khusus mengurai masalah perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian Perlindungan anak dalam Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[6]](#footnote-5)Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak diatur tentang Perlindungan Khusus. Diantaranya, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara.[[7]](#footnote-6)

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban.[[8]](#footnote-7) Anak yang menjadi Korban tindak pidana pedofilia akan mengalami kesulitan bahkan penderitaan tidak hanya secara fisik saja akan tetapi lebih kepada penderitaan psikis atau mental. Anak yang menjadi korban kejahatan *pedofilia* akan terkondisikan atau mengalami dampak-dampak negatif [[9]](#footnote-8) *Pertama*, muncul trauma fisik pada diri si anak. Trauma ini muncul karena rasa sakit yang amat sangat ketika pelaku (penjahat *pedofilia*) melakukan penetrasi penisnya ke lubang dubur korban (baik anak perempuan maupun anak laki-laki). Trauma ini akan semakin mendalam dialami oleh anak apabila rasa sakit pasca penetrasi tersebut diikuti oleh infeksi pada dubur, rasa nyeri ketika sedang buang air besar (dan ini biasanya dirasakan oleh korban selama berhari-hari) dan/atau tertular penyakit kelamin seperti sipilis atau terinfeksi HIV/AIDS. *Kedua,* muncul trauma psikis pada diri si anak. Kemunculan trauma ini disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri si anak oleh lingkungan keluarga dan sosialnya. Semakin dalam tertanam norma-norma sosial tersebut ke dalam diri anak, maka akan semakin trauma lah si anak. Trauma psikis ini biasanya ditampakkan oleh si anak melalui perubahan perilaku yang “aneh”, perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh si anak sebelum ia menjadi korban kejahatan *pedofilia*. Misalnya anak menjadi paranoid (mudah curiga terhadap orang lain), gelisah, pelupa, dan sering mengalami kebingungan. Trauma psikis ini biasanya juga akan membuat anak menjadi pendiam karena selalu dihantui rasa ternoda karena telah melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan (perbuatan tercela). *Ketiga,* muncul disorientasi moral pada diri si anak. Trauma ini muncul biasanya karena disebabkan oleh seringnya korban mengalami kekerasan seksual berupa sodomi dari si pelaku, sehingga anak tidak bisa membedakan mana perilaku seksual yang baik dan mana yang tidak. Ketidakmampuan untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar inilah yang dinamakan dengan disorientasi moral. Disorientasi moral ini akan semakin mendalam apabila korban tidak mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari orang dewasa setelah anak menjadi korban dari kejahatan *pedofilia*.

Kerugian yang diderita oleh korban pedofilia, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik atau psikologis yang tidak dapat dinilai dengan uang. Maka penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik atau materiil (dapat diperhitungkan atau dinilai dengan uang) dan kerugian yang bersifat non fisik atau immateriil (misalnya yang berupa perasaan takut, sedih, sakit, trauma, kejutan psikis dan lain sebagainya).[[10]](#footnote-9)

Bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana *pedofilia* program pendampingan dan pelayanan ini sangat membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Akibat terjadinya tindak pidana yang dialaminya yang berupa kekerasan seksual, anak mengalami penderitaan psikis berupa trauma yang sifatnya jangka panjang. Dengan adanya program pendampingan dan pelayanan ini penderitaan yang dialami anak akan terbantu. Program ini sangat membantu anak dalam menyelesaikan kasusnya dan membantu memulihkan kondisi psikis anak.

Dalam kasus *pedofilia* pihak yang sebaiknya menjadi pendamping bagi korban ialah orang tua korban. Karena anak cenderung lebih terbuka kepada orang tuanya sendiri. Dari sisi lain orang tua lebih paham tentang keadaan anaknya. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia menurut perspektif viktimologi* adalah melalui program pendampingan dan pelayanan yang dapat berupa pemberian bantuan hukum, memberikan pelayanan medis sebagai upaya memberikan pengobatan terhadap luka fisik yang dialami anak, memberikan pelayanan untuk penyembuhan trauma psikis yang dialami anak, dan menyediakan informasi mengenai perkembangan penyelesaian perkara pidana yang dihadapi anak. Perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana seperti yang ada dalam perspektif viktimologi sebenarnya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstacto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.[[11]](#footnote-10)

 Untuk anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* bentuk perlindungannya memang belum diatur secara khusus. Akan tetapi sebagai bahan rujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mejadi korban tindak pidana *pedofilia* Pasal 64 ayat (3) bisa dijadikan rujukan karena dalam Pasal ini diatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam Pasal 64 ayat (3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

1. **Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia**

Tindak pidana pedofilia merupakan salah satu kejahatan kesusilaan. Kelainan seksual pedofilia adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak wajar yaitu menjadikan anak-anak sebagai obyeknya. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan , seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika.

Modus operandi pelaku pedofilia selalu bermacam-macam dari pemenuhan materi hingga berkedok adopsi dan kemungkinan di kemudian hari dapat berkembang lagi. Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Tidak heran di daerah-daerah wisata indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktek pedofilia. Biasanya mereka mengelabuhi anak-anak dengan memberi uang, pakaian, makanan atau minuman secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.

Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia:

1. **Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

# a) Pasal 289 KUHP

Pasal 289 KUHP mengatur kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

b) Pasal 290 KUHP

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

c) Pasal 292 KUHP

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.

# Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

1. Pasal 81 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 81 ayat ( 1 )

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ).

1. Pasal 81 ayat ( 2 )

“ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

1. Pasal 82 “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ).

# Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

kekerasan;

1. Pelibatan dalam peperangan; dan
2. Kejahatan seksual.

Pasal 82 ayat (1) :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia menurut perspektif viktimologi* adalah melalui program pendampingan dan pelayanan yang dapat berupa pemberian bantuan hukum, memberikan pelayanan medis sebagai upaya memberikan pengobatan terhadap luka fisik yang dialami anak, memberikan pelayanan untuk penyembuhan trauma psikis yang dialami anak, dan menyediakan informasi mengenai perkembangan penyelesaian perkara pidana yang dihadapi anak. Perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana sebenarnya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif Indonesia yang berlaku.
4. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia yaitu Didalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP)Pasal 289,Pasal 290,Pasal 292 KUHP,Pasal 81 ayat (1)dan (2), Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pasal 15 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentag Perubahan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
5. **Saran**
6. Kejahatan pedofilia merupakan kejahatan yang berbahaya dan bisa dikatakan kejahatan yang luar biasa yang mana akibat dari kejahatan pedofilia itu korban mengalami gangguan kejiwaan dan mendapatkan penilaian negative dari lingkungan masyarakat untuk itu penegak hukum harus memberikan sanksi yang berat yaitu pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku pedofia.
7. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pedofilia pemerintah hendaknya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana disebutkan didalam ayatnya berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara karena sebagian besar korban pedofilia adalah anak-anak yang hidup dijalanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013),

Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

Bataro Irawan, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak,*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,Makassar 2016

G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, t.t).

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* PT.Mandar Maju, Bandung, 1995

Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana,Setara Press, Malang 2017

1. Bataro Irawan, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak,*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,Makassar 2016, hlm. 1. Diakses tgl 5 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB [↑](#footnote-ref-0)
2. Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* PT.Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.103. [↑](#footnote-ref-1)
3. Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-2)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-3)
5. Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 162. [↑](#footnote-ref-4)
6. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-5)
7. Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-6)
8. G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, t.t), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-7)
9. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-8)
10. Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 46. [↑](#footnote-ref-9)
11. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)hlm 120 [↑](#footnote-ref-10)